

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PERDAGANGAN MAKANAN IMPOR TANPA SERTIFIKASI HALAL YANG DIJUAL SECARA ONLINE

Verona Rolensia Lashelli; Mutimatun Ni'ami

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

## Abstrak

Pada era globalisasi ini, ruang gerak kegiatan jual-beli menjadi semakin luas didukung adanya berbagai platform belanja online seperti tokopedia, tiktok shop (shop tokopedia), dan shopee yang menyebabkan lonjakan produk impor salah satunya makanan di pasar Indonesia. Produk makanan yang dijual secara online penting untuk terdapat sertifikasi halal. Namun, pada praktiknya banyak pelaku usaha online yang masih menjual makanan impor tanpa sertifikasi halal. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan survey dan studi kepustakaan. Metode analisis data adalah analisis kuantitatif yang dikualitatifkan. Responden dalam penelitian ini adalah konsumen Muslim dan pernah membeli makanan impor secara online setidaknya satu kali. Hasil penelitian ini menunjukkan faktor utama pertimbangan konsumen membeli makanan impor secara online adalah karena trend dan viral, meskipun banyak produk yang trend dan viral tidak memiliki informasi serta kehalalan yang jelas. Oleh karena itu pemerintah melakukan berbagai upaya seperti perlindungan melalui regulasi, pengawasan, melakukan kerja sama antar lembaga pemerintah, dan memberi sanksi hukum. Dalam upaya pemerintah tersebut masih terdapat kendala yang berasal dari pemerintah, pelaku usaha, maupun konsumen sendiri.

**Kata kunci:** perlindungan konsumen, makanan impor, sertifikasi halal

## Abstract

In this era of globalization, the scope for buying and selling activities has become increasingly broad, supported by the existence of various online shopping platforms such as Tokopedia, TikTok Shop (Tokopedia Shop), and Shopee, which have caused a surge in imported products, one of which is food in the Indonesian market. Food products sold online are important to have halal certification. However, in practice, many online business actors still sell imported food without halal certification. The approach method used in this study is an empirical legal approach. This research is descriptive, with the data used being primary data and secondary data. The data collection method uses surveys and literature studies. The data analysis method is a qualitative quantitative analysis. Respondents in this study were Muslim consumers and had bought imported food online at least once. The results of this study indicate that the main factor in consumers' considerations for buying imported food online is because of trends and virality, although many trending and viral products do not have clear information and halalness. Therefore, the government has made various efforts such as protection through regulation, supervision, cooperation between government agencies, and imposing legal sanctions. In the government's efforts, there are still obstacles originating from the government, business actors, and consumers themselves.

**Keywords:** consumer protection, imported food, halal certification

## 1. PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan teknologi membawa dampak yang signifikan salah satunya dalam kegiatan jual-beli. Pasal 1457 KUH Perdata menjelaskan yang dimaksud jual-beli yaitu persetujuan dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak lain membayar harga yang dijanjikan. Dahulu kegiatan jual-beli hanya dilakukan secara tatap muka, namun di era globalisasi sekarang ini ruang gerak kegiatan jual-beli menjadi semakin luas dan tak terbatas oleh ruang dan waktu. Hal tersebut didukung dengan adanya sistem ekonomi terbuka yang telah diterapkan oleh mayoritas negara-negara di dunia.

Di Indonesia sistem ekonomi terbuka telah membuka peluang besar bagi perdagangan antar negara untuk melakukan ekspor-impor produk, terlebih sejak diberlakukannya China-ASEAN Free Trade (CAFTA). Kemudahan perdagangan lintas negara juga didukung dengan adanya berbagai platform belanja online seperti Tiktok Shop yang sekarang bekerja sama dengan tokopedia menjadi (Shop Tokopedia), Shopee, dan Tokopedia yang menyebabkan terjadinya lonjakan produk impor yang beredar di pasar Indonesia.

Salah satu dari produk impor yang banyak diminati oleh masyarakat adalah produk makanan. Beredarnya berbagai macam produk makanan impor di situs belanja online ini memerlukan pengawasan dan kontrol dari pemerintah ataupun pihak terkait untuk memastikan tidak menimbulkan masalah hukum.

Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritasnya yaitu sebesar 87% memeluk agama Islam. Sebagai umat Islam juga terdapat perintah untuk mengkonsumsi makanan halal yang tercantum dalam QS Al-Baqarah ayat 168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya : Wahai manusia, makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. – (Q.S Al-Baqarah:168).

Makanan yang halal yaitu makanan yang diperbolehkan untuk di konsumsi berdasarkan ajaran islam. Konsumen muslim di Indonesia tidak dapat memberi validasi kehalalan suatu produk maka sertifikasi kehalalan produk makanan yang beredar di Indonesia sangat diperlukan.

Produk impor yang beredar di Indonesia selain harus mengajukan pendaftaran ke BPOM, juga wajib memiliki sertifikasi halal, yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH).

Proses sertifikasi halal melibatkan tiga pihak utama yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama

Indonesia (LPPOM MUI) sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang setiap pihak memiliki tugasnya masing-masing. Pasal 47 UUJPH menyatakan bahwa permohonan sertifikasi halal tidak perlu diajukan sepanjang telah diterbitkan sertifikasi halal oleh lembaga halal luar negeri yang telah melakukan kerjasama.

Meskipun regulasi di Indonesia telah mengatur kewajiban berproduksi secara halal, namun pada praktiknya banyak pelaku usaha yang masih semena-mena dan sering mengklaim halal hanya melihat dari kandungan bahannya saja.

Contoh kasus mengenai makanan impor yang tidak memiliki sertifikasi halal namun sangat diminati adalah produk samyang yang merupakan mie instan yang berasal dari Korea dan makanan viral stik pedas asal China yaitu latiao yang belum memiliki sertifikasi halal. Kehalalan latiao belum diakui oleh LPPOM MUI. Oleh karenanya, kehalalan latiao masih dipertanyakan. Namun, banyak penjual online mengklaim bahwa makanan tersebut halal, didasarkan pada deskripsi bahannya yang dianggap aman untuk dikonsumsi oleh umat Muslim.

Melihat banyak ditemukannya makanan impor yang tidak bersertifikat halal dijual bebas secara online menunjukkan bahwa hak-hak konsumen diabaikan. Oleh karena itu konsumen memerlukan perlindungan supaya keamanan dan kenyamanannya terjamin dalam mengonsumsi makanan sehingga tidak mengalami kerugian.

## **2. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran atau mixed method. Penelitian mixed method merupakan metode penelitian yang memadukan pengumpulan data dan analisis data atau kombinasi antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang dikualitatifkan. Kuantitatif dalam penelitian ini adalah datanya yang berfokus pada proses yang terjadi pada sumber data (responden). Data tersebut diperoleh melalui hasil survey lapangan dengan hasil berupa angka dan disebut sebagai data yang dikualitatifkan karena saat melakukan analisis objek penelitian, metode kualitatif digunakan terhadap penjelasan data yang digunakan.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Pertimbangan Konsumen Dalam Membeli Makanan Impor Yang Dijual Secara Online**

Sebelum membeli barang, konsumen biasanya melalui beberapa pertimbangan yang membawanya pada keputusan pembelian. Memahami pertimbangan konsumen penting untuk merumuskan upaya perlindungan hukum yang tepat. Pada penelitian ini, untuk mengetahui pertimbangan konsumen dalam membeli makanan impor secara online dilakukan dengan menyebarkan kuesioner dengan

kriteria responden yaitu konsumen Muslim dan pernah melakukan pembelian makanan impor secara online setidaknya satu kali. Dari 100 responden yang diteliti, diketahui:

**Tabel 3.1 Jenis Kelamin Responden**

| No | Usia      | Jumlah   | Presentase (%) |
|----|-----------|----------|----------------|
| 1. | Perempuan | 65 Orang | 65%            |
| 2. | Laki-laki | 35 Orang | 35%            |
|    | Total     | 100      | 100%           |

*Sumber: Data Olahan, Mei 2024*

Berdasarkan data tersebut mayoritas konsumen yang cenderung membeli makanan impor secara online didominasi oleh perempuan.

**Tabel 3. 2 Usia Responden**

| No | Usia          | Jumlah   | Presentase (%) |
|----|---------------|----------|----------------|
| 1. | 17 – 25 Tahun | 49 Orang | 49%            |
| 2. | 25 – 35 Tahun | 27 Orang | 27%            |
| 3. | > 35 Tahun    | 24 Orang | 24 %           |
|    | Total         | 100      | 100%           |

*Sumber: Data Olahan, Mei 2024*

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa mayoritas responden berusia 17 hingga 25 tahun yang tertarik membeli makanan impor secara online.

**Tabel 3. 3 Pemahaman Responden Mengenai Sertifikasi Halal Pada Makanan**

| No | Kuesioner        | Jumlah   | Presentase (%) |
|----|------------------|----------|----------------|
| 1. | Ya, mengetahui   | 93 Orang | 93%            |
| 2. | Tidak mengetahui | 7 Orang  | 7%             |
|    | Total            | 100      | 100%           |

*Sumber: Data Olahan, Mei 2024*

Hasil kuesioner menunjukkan sebagian besar konsumen yaitu sebanyak 93 orang telah mengetahui konsep sertifikasi halal pada makanan. Hanya 7 dari responden yang tidak mengetahui konsep tersebut.

**Tabel 3. 4 Pertimbangan Keterangan Halal Pada Produk**

| No | Kuesioner | Jumlah   | Presentase (%) |
|----|-----------|----------|----------------|
| 1. | Ya        | 56 Orang | 56%            |
| 2. | Tidak     | 44 Orang | 44%            |
|    | Total     | 100      | 100%           |

*Sumber: Data Olahan, Mei 2024*

Keterangan halal pada produk makanan yang dijual secara online biasanya dicantumkan dalam deskripsi maupun pada gambar produk seperti dibawah ini:

**Deskripsi**

BELI 5 GRATIS 1 PACK STRAWBERRY FREEZE DRIED

BPOM RI

BERSERTIFIKAT HALAL : No.  
LPPOM-00190212420523

**Gambar 3. 1 Keterangan Halal Makanan Pada Deskripsi Produk**



**Gambar 3. 2 Keterangan Halal Makanan Pada Gambar Produk**

Hasil kuesioner menunjukkan 56 responden telah memperhatikan keterangan halal produk yang dicantumkan dalam deskripsi maupun dalam gambar produk. Hal ini berarti menunjukkan masih banyak konsumen yang kurang memperhatikan aspek tersebut.

**Tabel 3. 5 Tanggapan Responden Mengenai Cek Keaslian Kehalalan Produk**

| No    | Kuesioner | Jumlah   | Presentase (%) |
|-------|-----------|----------|----------------|
| 1.    | Ya        | 39 Orang | 39%            |
| 2.    | Tidak     | 61 Orang | 61%            |
| Total |           | 100      | 100%           |

Sumber: Data Olahan, Mei 2024

Data kuesioner menunjukkan bahwa sebagian besar konsumen kurang berhati-hati dalam proses pembelian.

**Tabel 3. 6 Tanggapan Responden Mengenai Informasi Bertentangan Kehalalan Produk**

| No    | Kuesioner    | Jumlah   | Presentase (%) |
|-------|--------------|----------|----------------|
| 1.    | Pernah       | 60 Orang | 60%            |
| 2.    | Tidak pernah | 40 Orang | 40%            |
| Total |              | 100      | 100%           |

Sumber: Data Olahan, Mei 2024

Berikut adalah salah satu contoh produk impor yang tidak sesuai antara klaim kehalalan produk yang dipromosikan melalui *marketplace* dengan data yang tercatat di situs resmi pemerintah:



**Gambar 3. 3 Klaim Halal Produk di Marketplace**



**Gambar 3. 4 Data Kehalalan Produk di Situs Resmi Pemerintah**

Hasil penelitian mayoritas responden pernah menemukan ketidaksesuaian informasi kehalalan produk antara iklan dengan informasi kehalalan produk yang tercantum di situs resmi.

**Tabel 3. 7 Kekhawatiran Responden Mengenai Kehalalan Produk Makanan Impor**

| No    | Kuesioner    | Jumlah   | Presentase (%) |
|-------|--------------|----------|----------------|
| 1.    | Pernah       | 85 Orang | 85%            |
| 2.    | Tidak pernah | 15 Orang | 15%            |
| Total |              | 100      | 100%           |

*Sumber: Data Olahan, Mei 2024*

Hasil survey menunjukkan 85 responden mengalami ketidaknyamanan dan kekhawatiran terkait kehalalan produk makanan impor yang dijual secara online, sementara 15 responden tidak mengalami hal tersebut. Kekhawatiran ini dapat disebabkan oleh ketidakpastian mengenai proses produksi, sertifikasi halal, atau keaslian produk.


**Tabel 3. 8 Tanggapan Responden Mengenai Komposisi Produk**

| No    | Kuesioner | Jumlah   | Presentase (%) |
|-------|-----------|----------|----------------|
| 1.    | Ya        | 48 Orang | 48%            |
| 2.    | Tidak     | 52 Orang | 52%            |
| Total |           | 100      | 100%           |

*Sumber: Data Olahan, Mei 2024*

Hasil kuesioner menunjukkan 48 responden mempertimbangkan komposisi produk saat membeli makanan impor secara online, sementara 52 responden tidak mempertimbangkan komposisi produk. Penting bagi pelaku usaha untuk memberi informasi yang jelas mengenai komposisi produk.

Dimana anda biasanya membeli makanan impor secara online?  
100 responses




**Gambar 3. 5 Situs Belanja Online yang Digunakan Membeli Makanan Impor**

Sumber: Data Olahan, Mei 2024

Hasil kuesioner menunjukkan bahwa 55% responden cenderung membeli makanan impor secara online melalui platform Shopee karena praktis, aksesnya mudah dan harga yang cenderung lebih murah. Sementara, 31% responden memilih Tiktok Shop (Shop Tokopedia), dan sebagian kecil sisanya memilih Tokpedia, Lazada dan eBay.

Dari negara mana makanan impor yang pernah anda beli secara online?  
100 responses




**Gambar 3. 6 Asal Negara Makanan Impor**

Sumber: Data Olahan, Mei 2024

Hasil kuesioner menunjukkan bahwa mayoritas responden memilih membeli makanan impor secara online dari China. Preferensi yang tinggi terhadap makanan impor dari China dapat mempresentasikan adanya minat dari konsumen terhadap produk makanan impor dari negara tersebut.

Apa yang membuat anda tertarik untuk membeli makanan impor?  
100 responses



**Gambar 3. 7 Faktor yang Menarik Konsumen Membeli Makanan Impor**

Sumber: Data Olahan, Mei 2024



Dari data kuesioner menunjukkan bahwa mayoritas responden tertarik membeli makanan impor karena trend dan viral dan rasanya enak.

Berdasarkan hasil kuesioner, dapat disimpulkan faktor pertimbangan konsumen saat membeli makanan impor secara online yaitu karena trend dan viral, rasa makanan yang enak, konsumen juga telah mempertimbangkan sertifikat halal pada produk, konsumen mempertimbangkan situs belanja tertentu dan memiliki ketertarikan produk impor dari negara tertentu.

Hasil survey yang telah dilakukan juga mendapati beberapa permasalahan yang dihadapi konsumen saat membeli makanan impor secara online seperti informasi tidak jelas mengenai produk, ketidaksesuaian deskripsi produk yang dinyatakan halal oleh pelaku usaha namun pada situs resmi pemerintah ternyata belum mendapat sertifikasi halal, resiko produk palsu, pelaku usaha dan status subjek hukum seringkali tidak jelas, kesulitan mendapatkan ganti rugi jika terjadi masalah.

Jual beli secara online merupakan terjadinya transaksi tidak langsung antara pelaku usaha dan konsumen. Kondisi ini menyebabkan hak-hak konsumen mudah dilanggar. Untuk itu, dalam transaksi secara online, dibutuhkan perlindungan hukum untuk menjaga hak-hak konsumen.

### **3.2 Upaya Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Perdagangan Makanan Impor Tanpa Sertifikasi Halal Yang Dijual Secara Online**

Peredaran produk makanan halal dan haram saat ini sangat sulit dibedakan. Sehingga perlu diwaspadai karena banyak makanan terutama dari luar negeri yang dijual bebas melalui platform online seperti tiktok shop (shop tokopedia), shopee, dan tokopedia dengan kehalalan yang masih diragukan. Terlebih dari hasil kuesioner yang telah dilakukan menunjukkan bahwa masih banyak ditemukan permasalahan terkait informasi produk yang tidak jelas serta ketidaksesuaian antara iklan produk yang menyatakan halal namun setelah dilakukan cek melalui situs resmi pemerintah ternyata produk tersebut belum memiliki sertifikat halal. Berikut adalah upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen atas perdagangan makanan impor tanpa sertifikasi halal yang dijual secara online:

#### 1) Regulasi yang memberikan perlindungan hukum

Dalam regulasi yang ditetapkan pemerintah, terdapat dua jenis upaya yang diterapkan yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya hukum preventif yaitu upaya perlindungan bagi masyarakat dengan tujuan mencegah permasalahan. Sedangkan, upaya represif merupakan perlindungan hukum yang ditujukan untuk menyelesaikan sengketa.

##### a. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

Dalam konteks UUPK, pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen melalui Pasal 4 UUPK yang mengatur hak konsumen dan Pasal 7 UUPK mengatur kewajiban pelaku usaha. Dalam konteks e-commerce, aspek hukum perlindungan konsumen jika dikaitkan dengan makanan impor tanpa sertifikasi halal yang dijual secara online maka upaya preventif tercantum dalam Pasal 8



ayat (1) huruf h UUPK yang memuat larangan bagi pelaku usaha untuk tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang tercantum dalam label.

Aspek tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam Pasal 19 hingga Pasal 28 UUPK. Oleh karena itu, jika menemukan makanan impor yang dijual secara online yang memiliki ketidaksesuaian informasi, maka konsumen dapat mengajukan upaya mediasi dibantu YLKI yang berstatus LPKSM resmi. Apabila tidak berhasil, konsumen dapat mengajukan penyelesaian melalui BPSK sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (1) UUPK sebagai upaya represif. Putusan BPSK memiliki sifat final dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (3) UUPK. BPSK hanya berwenang menjatuhkan sanksi administratif diatur dalam Pasal 60 ayat (1) UUPK. Upaya penyelesaian lainnya terkait pelaku usaha yang melanggar ketentuan halal diatur dalam Pasal 62 ayat (1) UUPK.

#### b. UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan)

UU Pangan juga mengatur mengenai jaminan halal bagi produk impor yang masuk dan dipasarkan di Indonesia. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 97 ayat (2) yang berbunyi:

(2) Setiap orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketentuan pasal diatas adalah sebagai upaya preventif yang diberikan pemerintah kepada konsumen Muslim. Pemerintah juga memberlakukan upaya represif yang tercantum dalam Pasal 102 ayat (2) UU Pangan. Terkait pernyataan tidak benar kehalalan produk, upaya represif diatur dalam Pasal 144 UU Pangan.

#### c. UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH)

Peraturan mengenai kehalalan makanan sebagai upaya preventif dalam UU JPH diuraikan dalam Pasal 4 yang berbunyi produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal. Ketentuan pasal tersebut menjamin keberadaan produk makanan halal bagi konsumen Muslim.

Terkait produk tidak halal dalam Pasal 26 UUJPH menjelaskan bahwa pelaku usaha yang melakukan produksi dari bahan yang haram wajib menyertakan keterangan tidak halal. Pengawasan terhadap produk makanan impor yang dijual secara online sebagai upaya preventif diatur dalam Pasal 49 hingga Pasal 52 UUJPH.

Dalam UUJPH pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produknya dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) UUJPH yang menjadi upaya represif.

#### d. PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Dalam PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang JPH menyatakan bahwa produk makanan maupun minuman yang beredar di Indonesia harus sudah memiliki sertifikat halal. Pasal 127 PP Nomor 39 Tahun 2021 juga menyebutkan produk yang telah mendapat sertifikat halal

dari lembaga halal luar negeri yang sudah melakukan kerja sama saling pengakuan sertifikat halal dengan BPJPH tidak perlu diajukan permohonan sertifikat halal lagi.

Terkait kerja sama internasional mengenai sertifikat halal dapat berupa MoU antar pemerintah di bidang halal atau perjanjian bilateral. Kerja sama internasional jaminan produk halal diatur dalam Pasal 119 ayat (4) PP Nomor 39 Tahun 2021 yang berbunyi “Pemerintah dapat melakukan kerja sama internasional dalam bidang JPH didasarkan atas perjanjian antar negara”

e. PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

Dalam PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan pengaturan mengenai kehalalan produk sebagai upaya preventif disebutkan dalam Pasal 10 yang menyatakan pencantuman label halal atau tulisan pada label pangan bersifat wajib jika pihak yang memproduksi dan/atau memasukkan pangan ke wilayah Indonesia dan huruf latin, harus digunakan bersamaan dengan dalam bahasa Indonesia dan huruf latin. Sedangkan, upaya represif tercantum dalam Pasal 61 PP Nomor 69 Tahun 1999 mengatur bentuk tanggung jawab secara administratif importir.

2) Kerjasama antar lembaga pemerintah

Pemerintah membentuk berbagai lembaga yang saling bekerjasama untuk melakukan pengawasan terhadap perdagangan makanan impor tanpa sertifikasi halal. Lembaga tersebut diantaranya yaitu BPOM, BPJPH, LPH, MUI, dan Kementerian Perdagangan. Peran BPOM terhadap peredaran makanan impor yaitu melakukan pengawasan dan pencegahan. BPJPH memiliki tugas untuk menetapkan regulasi, menerima dan memverifikasi pengajuan produk yang akan disertifikasi halal dari pelaku usaha, dan menerbitkan sertifikat halal beserta label halal. LPH yang memiliki tugas untuk melaksanakan pemeriksaan, penelitian, dan pengkajian untuk memastikan legalitas produk makanan yang diproduksi. MUI memiliki wewenang menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal. Pola sinergi antara BPJPH dan MUI yaitu BPJPH tidak bisa mengeluarkan sertifikat halal jika tidak ada ketetapan halal dari MUI yang diperoleh melalui sidang fatwa. Pihak selanjutnya adalah kementerian perdagangan dapat menentukan kewajiban bagi produk luar negeri yang akan masuk ke Indonesia harus melaksanakan sertifikasi dan labelisasi halal.

### **3.3 Hambatan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Konsumen Atas Perdagangan Makanan Impor Tanpa Sertifikasi Halal Yang Dijual Online**

Dalam memberikan perlindungan hukum konsumen atas perdagangan makanan impor terkait sertifikasi halal yang dijual secara online tersebut masih ditemui hambatan seperti biaya sertifikasi halal makanan impor yang relatif tinggi, kendala terkait teknologi, kurangnya dukungan dari pemerintah untuk menyediakan dan mendukung produk makanan lokal yang halal, pelaku usaha impor makanan yang kurang memperhatikan tentang kehalalan produk yang dijual. Banyak masyarakat dan importir yang belum benar-benar memahami mengenai arti produk halal yang sesungguhnya. Kebanyakan dari mereka hanya menganggap bahwa produk halal adalah produk yang

tidak mengandung alkohol dan babi. Padahal, halal yang dimaksud MUI lebih luas, yaitu sejak awal pembuatan produk harus memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal. Terakhir, tingginya keingintahuan dan minat masyarakat Indonesia terhadap produk makanan dari luar negeri namun tidak dibarengi dengan kehati-hatian.

## **4. PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan faktor yang menjadi pertimbangan konsumen saat membeli makanan impor secara online yaitu karena trend dan viral. Meskipun banyak konsumen telah memahami sertifikasi halal makanan impor namun masih ditemui berbagai permasalahan dalam penjualan makanan impor. Kewajiban melakukan sertifikasi halal merupakan langkah tepat dalam memberi perlindungan hukum terhadap konsumen Muslim. Kehalalan produk makanan tidak hanya diatur dalam undang-undang, namun juga diatur dalam Al-Qur'an bahwa sebagai konsumen Muslim harus mengkonsumsi produk halal. Apabila konsumen mengalami kerugian tidak hanya akibat hukum saja yang diterima pelaku usaha, namun pelaku usaha harus memberikan kompensasi dan ganti rugi

Secara garis besar, bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran makanan impor tanpa sertifikasi halal yang dijual secara online sudah diatur dalam undang-undang dan lembaga yang mengatur mengenai status kehalalan suatu produk di Indonesia. Namun, implementasi UUPPH khususnya Pasal 4 masih belum terlaksana dengan baik, karena faktanya masih banyak ditemukan produk-produk makanan tidak berlabel halal. Hal tersebut menunjukkan masih banyak ditemui hambatan dalam memberikan perlindungan konsumen terhadap sertifikasi halal pada makanan.

### **4.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan oleh penulis maka dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Konsumen dianjurkan untuk tidak mudah terbawa trend dan viral terhadap produk makanan impor yang dijual secara online, karena produk yang sedang trend dan viral belum tentu terjamin kualitas dan kehalalannya.
2. Pemerintah harus melakukan penguatan pengawasan terhadap peredaran makanan impor online, memastikan kehalalan dan keamanan pangan sebelum produk tersebut sampai ke konsumen. Sanksi yang tegas dan kerja sama antar lembaga pemerintah dapat menjadi langkah nyata untuk melindungi konsumen dari produk pangan online yang tidak aman.
3. Untuk mengatasi hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen, pemerintah dan lembaga terkait perlu bekerja sama menurunkan biaya sertifikasi makanan impor,

melakukan pengembangan teknologi, lebih memperhatikan dan memberi dukungan pada produk makanan lokal sebagai upaya alternatif dan mendorong kemandirian pangan. Di sisi lain, pelaku usaha makanan impor perlu meningkatkan kesadaran dan transparansi informasi produk terkait kehalalan dan komposisi produk makanan impor. Sedangkan konsumen, seharusnya lebih sadar terhadap hak dan kewajibannya dan lebih peduli dengan mengadakan dengan pihak terkait jika mengalami kerugian atau menemui informasi yang bertentangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afidah, Wiwik & Anang. (2021). "Perlindungan Konsumen Terkait Peredaran Produk Impor Tanpa Label Halal di Indonesia". *Jurnal Era Hukum*, 19(2).
- Hadjon, Philipus M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. PT Bina Ilmu.
- Khoeron, Moh. 2022. "Bagaimana Sinergi BPJPH, LPH, dan MUI dalam Sertifikasi Halal? Ini Penjelasan Kemenag", dalam <https://www.kemenag.go.id/pers-rilis/bagaimana-sinergi-bpjph-lph-dan-muidalam-sertifikasi-halal-ini-penjelasan-kemenag-t5j3dq> diakses pada 14 April 2024 pukul 20.07 WIB
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Mahzura, Eliza & Azhany, Ummi. (2023). "Konsumsi Makanan Halal dan Haram dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadist". *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi, dan Manajemen (JIKEM)*, 3(2).
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan
- Sulisyanto, Prasetyo., Husainy, Haerani & Budimah, (2023). "Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Impor". *Jurnal Kolaboratif Sains*, 6(2).
- Tim Detikfood. 2023. "Stik Pedas China 'Latiao' Sedang Viral, Apakah Halal Dikonsumsi Muslim?", dalam <https://food.detik.com/info-kuliner/d-6672430/stik-pedas-china-latiao-sedang-viral-apaakah-halal-dikonsumsi-muslim/2> dikases pada 16 Oktober pukul 20.23 WIB.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen
- Wandi. 2017. "MUI: Mie Samyang Tidak Pernah Terdaftar Sertifikasi Halal", dalam <https://www.infopublik.id/read/207999/mui-mie-samyang-tidak-pernah-terdaftar-sertifikasi-halal.html> diakses pada 16 Oktober 2024 pukul 20.17 WIB.
- Widiastuti, Tika. 2020. "Hambatan dan Strategi Pengembangan Industri Halal di Indonesia", dalam <https://news.unair.ac.id/id/2020/09/09/hambatan-dan-strategi-pengembangan-industri-halal-di-indonesia/> diakses pada 1 Juli 2024 pukul 19.45 WIB.
- Zulham. (2017). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Prenada Media.
- Zulham. (2018). *Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*. Jakarta: Kencana.